



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.427, 2018

KEMENPERIN. AK-Manufaktur Bantaeng.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI MANUFAKTUR BANTAENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan sumber daya manusia industri dilakukan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten guna meningkatkan peran sumber daya manusia Indonesia di bidang industri;
  - b. bahwa pembangunan sumber daya manusia industri harus memperhatikan penyebaran dan pemerataan ketersediaan sumber daya manusia industri yang kompeten untuk setiap wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
  - c. bahwa pembangunan sumber daya manusia industri dapat dilakukan melalui kegiatan pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi;
  - d. bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah memberikan persetujuan pembentukan Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng dengan surat nomor B/154/M.KT.01/2018 tanggal 28 Februari 2018;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);
  6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
  8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI MANUFAKTUR BANTAENG.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut AK-Manufaktur Bantaeng adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri.
- (2) AK-Manufaktur Bantaeng dipimpin oleh Direktur.

Pasal 2

AK-Manufaktur Bantaeng mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang teknologi industri manufaktur.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, AK-Manufaktur Bantaeng menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pendidikan vokasi di bidang teknologi industri manufaktur;
- b. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi di bidang teknologi industri manufaktur;
- c. pelaksanaan penelitian, pengembangan teknologi, dan inovasi serta pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungan alumni;
- e. pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi;
- f. pengelolaan pabrik dalam sekolah (*teaching factory*);
- g. pelaksanaan kerja sama untuk pengembangan pendidikan, pemagangan, dan penempatan kerja serta

- peningkatan keterampilan tenaga kerja industri manufaktur;
- h. pengelolaan perpustakaan, laboratorium, *workshop*, serta sarana dan prasarana penunjang lainnya;
  - i. pelaksanaan administrasi akademik, kemahasiswaan, dan kerja sama;
  - j. pengelolaan keuangan, administrasi umum, kerumahtanggaan, dan kepegawaian;
  - k. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan;
  - l. pelaksanaan pengawasan internal; dan
  - m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

AK-Manufaktur Bantaeng terdiri atas:

- a. Direktur dan Pembantu Direktur;
- b. Senat;
- c. Dewan Penyantun;
- d. Satuan Penjaminan Mutu;
- e. Satuan Pengawas Internal;
- f. Subbagian Tata Usaha;
- g. Program Studi;
- h. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- i. Unit Pabrik Dalam Sekolah (*Teaching Factory*);
- j. Unit Penunjang; dan
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua  
Direktur dan Pembantu Direktur

Pasal 5

- (1) Direktur merupakan dosen yang diberi tugas tambahan untuk memimpin AK-Manufaktur Bantaeng.
- (2) Direktur mempunyai tugas memimpin AK-Manufaktur Bantaeng.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur dibantu oleh 1 (satu) Pembantu Direktur.
- (2) Pembantu Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Pembantu Direktur mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta penjaminan mutu, pengawasan internal dan ketatausahaan.

Bagian Ketiga  
Senat dan Dewan Penyantun

Pasal 7

- (1) Senat merupakan unsur penyusun kebijakan AK-Manufaktur Bantaeng yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Dewan Penyantun merupakan unsur yang memberikan pertimbangan nonakademik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat dan Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam statuta AK-Manufaktur Bantaeng.

Bagian Keempat  
Satuan Penjaminan Mutu dan Satuan Pengawas Internal

Pasal 8

- (1) Satuan Penjaminan Mutu merupakan unsur penjaminan mutu yang melaksanakan fungsi dokumentasi, pemeliharaan, pengendalian, dan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Satuan Pengawas Internal merupakan unsur pengawas yang melaksanakan fungsi pengawasan nonakademik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Penjaminan Mutu dan Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Statuta AK-Manufaktur Bantaeng.

Bagian Kelima  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan unsur pelaksana administrasi AK-Manufaktur Bantaeng.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, barang milik negara, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, administrasi akademik, kemahasiswaan, hubungan alumni, sistem informasi, kerja sama, dan administrasi umum di lingkungan AK-Manufaktur Bantaeng.
- (3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Pembantu Direktur.

Bagian Keenam  
Program Studi

Pasal 10

- (1) Program Studi merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Program Studi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi tertentu di bidang teknologi industri manufaktur.

Pasal 11

Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas:

- a. Program Studi Teknik Perawatan Mesin, Program Diploma Dua;
- b. Program Studi Teknik Listrik dan Instalasi, Program Diploma Dua; dan
- c. Program Studi Analisis Kimia, Program Diploma Dua.

Pasal 12

Setiap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, memiliki struktur organisasi yang terdiri atas:

- a. Ketua Program Studi;
- b. Sekretaris Program Studi; dan
- c. Laboratorium Program Studi dan/atau *Workshop* Program Studi.

Pasal 13

- (1) Ketua Program Studi merupakan dosen yang diberi tugas tambahan untuk membantu Direktur dalam memimpin Program Studi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Ketua Program Studi dibantu oleh Sekretaris Program Studi.
- (3) Laboratorium Program Studi dan/atau *Workshop* Program Studi merupakan sarana penunjang Program

Studi dalam kegiatan praktikum pada proses belajar mengajar.

#### Bagian Ketujuh

##### Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

#### Pasal 14

- (1) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan unsur pelaksana akademik di bidang penelitian, pengembangan teknologi dan inovasi, pengujian, kerja sama peningkatan keterampilan tenaga kerja industri manufaktur, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam pelaksanaan kegiatannya dikoordinasikan oleh Pembantu Direktur.

#### Bagian Kedelapan

##### Unit Pabrik dalam Sekolah (*Teaching Factory*)

#### Pasal 15

- (1) Unit Pabrik dalam Sekolah (*Teaching Factory*) merupakan unsur pelaksana akademik di bidang pembelajaran proses produksi.
- (2) Unit Pabrik dalam Sekolah (*Teaching Factory*) dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam pelaksanaan kegiatannya dikoordinasikan oleh Pembantu Direktur.



Bagian Kesembilan  
Unit Penunjang

Pasal 16

- (1) Unit Penunjang merupakan unsur penunjang yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan vokasi di bidang teknologi industri manufaktur.
- (2) Unit Penunjang dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam pelaksanaan kegiatannya dikoordinasikan oleh Pembantu Direktur.

Pasal 17

Unit Penunjang terdiri atas:

- a. Unit Perpustakaan; dan
- b. Unit Komputer.

Pasal 18

- (1) Unit Perpustakaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
- (2) Unit Komputer mempunyai tugas melakukan pengembangan, pengelolaan, serta pelayanan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kesepuluh  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

- (1) Pada AK-Manufaktur Bantaeng dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 20

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang dipilih oleh kelompok pejabat fungsional yang bersangkutan dan ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kesebelas

## Bagan Organisasi

## Pasal 21

Bagan Organisasi AK-Manufaktur Bantaeng tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB III

## TATA KERJA

## Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, AK-Manufaktur Bantaeng menyusun peta bisnis proses.

## Pasal 23

Direktur menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi AK-Manufaktur Bantaeng kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri Kementerian Perindustrian secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 24

AK-Manufaktur Bantaeng menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di unitnya.

Pasal 25

Setiap unsur di lingkungan AK-Manufaktur Bantaeng dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kementerian Perindustrian maupun dalam hubungan antarinstansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 26

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 27

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 28

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB IV  
ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselon

Pasal 30

Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a. atau Jabatan Pengawas.

Pasal 31

Direktur, Pembantu Direktur, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Kepala Satuan dan Kepala Unit merupakan jabatan noneselon.

Bagian Kedua

Pangkatan dan Pemberhentian

Pasal 32

- (1) Direktur dan Pembantu Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perindustrian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Kepala Satuan dan Kepala Unit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur, Pembantu Direktur, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Kepala Satuan, dan Kepala Unit diatur dalam Statuta AK-Manufaktur Bantaeng.

BAB V  
LOKASI

Pasal 34

AK-Manufaktur Bantaeng berlokasi di Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Perubahan terhadap organisasi dan tata kerja AK-Manufaktur Bantaeng ditetapkan oleh Menteri Perindustrian setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Maret 2018

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Maret 2018


DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 9 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI  
 MANUFAKTUR BANTAENG

BAGAN ORGANISASI



MENTERI PERINDUSTRIAN  
 REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

AIRLANGGA HARTARTO